



## Diskresi Perizinan Tambang Pasca UU Cipta Kerja Ditinjau Dari Prinsip Negara Hukum

### *Discretion in Mining Licensing After the Job Creation Law from the Perspective of the Rule of Law Principle*

Alya Amani<sup>1\*</sup>, Erlina<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, [alyaamani2002@gmail.com](mailto:alyaamani2002@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, [erlina@ulm.ac.id](mailto:erlina@ulm.ac.id)

\*Corresponding Author: [alyaamani2002@gmail.com](mailto:alyaamani2002@gmail.com)

#### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 06 Oct, 2025

Revised: 17 No, 2025

Accepted: 21 Dec, 2025

#### **Kata Kunci:**

Diskresi

Perizinan Pertambangan

Prinsip Negara Hukum

#### **Keywords:**

*Discretion*

*Mining Licensing*

*Rule of Law*

DOI: [10.56338/jks.v8i12.10857](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.10857)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diskresi pemerintah dalam pemberian perizinan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum. Reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem perizinan di sektor pertambangan, khususnya melalui penyederhanaan perizinan dan penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut menimbulkan ruang diskresi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan keputusan administratif terkait perizinan usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan, perizinan, dan prinsip negara hukum, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk memahami hubungan antara kewenangan diskresi pemerintah dan prinsip-prinsip negara hukum seperti legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi dalam perizinan pertambangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya diperlukan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi negara, namun penggunaannya harus tetap berada dalam batas-batas hukum dan prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat dalam pelaksanaan diskresi perizinan pertambangan guna menjamin terciptanya tata kelola sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the government's discretion in granting mining licenses after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and to examine its conformity with the principle*

*of the rule of law. Regulatory reform through the Job Creation Law has brought significant changes to the licensing system in the mining sector, particularly through the simplification of licensing procedures and the strengthening of central government authority in the management of natural resources. These changes create a wider space for governmental discretion in determining policies and administrative decisions related to mining business permits. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of legislation related to mining, licensing, and the rule of law principle; secondary legal materials such as books and scientific journals; and tertiary legal materials including legal dictionaries and other supporting references. The analysis of legal materials is conducted qualitatively to understand the relationship between governmental discretionary authority and the principles of the rule of law such as legality, legal certainty, accountability, and the protection of public rights. The results of the study indicate that discretion in mining licensing after the Job Creation Law is essentially necessary to provide flexibility for the government in performing administrative functions; however, its implementation must remain within the limits of the law and the principles of the rule of law to prevent the abuse of authority. Therefore, strong mechanisms of supervision, transparency, and accountability are required in the exercise of discretion in mining licensing to ensure the realization of fair, sustainable, and rule-of-law-based natural resource governance.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) menjadi penegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus berada dalam koridor hukum. Namun, dalam praktik administrasi pemerintahan, ada situasi di mana hukum tidak dapat memberikan jawaban secara cepat dan konkret. Ketika peraturan perundang-undangan bersifat umum dan tidak dapat mengantisipasi seluruh kondisi yang dihadapi oleh pejabat pemerintahan, maka adanya kebebasan bertindak yang dikenal dengan istilah diskresi. Diskresi ini dilahirkan dari pergeseran konsep *nachwachtersstaat* (patroli negara) menuju konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang akhirnya menyebabkan perubahan peran serta aktivitas pemerintah. Dalam rangka untuk merealisasikan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum) ini, pemerintah akhirnya yang berhak memiliki kekuasaan dalam mencampur tangan (*staatsbemoeienis*) pada semua bidang kehidupan masyarakat pada akhirnya memerlukan fleksibilitas untuk bertindak.

Dalam rangka menjalankan kebebasan bertindak, diskresi menjadi alat responsivitas yang menjembatani kakunya peraturan dalam menghadapi dinamika sosial yang kerap kali membutuhkan keputusan cepat dan adaptif. Hukum administrasi memang lebih menekankan pada *doelmatigheid* (kemanfaatan) sedangkan hukum pidana berfokus pada *rechtmatigheid* (legalitas). Namun, kebebasan yang terlalu bebas dengan dalih kemanfaatan juga rawan menghadirkan penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) jika penyelenggaraannya tidak dijalankan dalam batasan prinsip-prinsip negara hukum. Bentuk dari penyalahgunaan diskresi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, serta bertindak sewenang-wenang.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, diskresi diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat berupa memiliki kesesuaian dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Akan tetapi, pasca terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Pejabat Pemerintahan semakin diberikan keleluasaan yang lebih besar lagi untuk menggunakan diskresi

seiring dengan dihapuskannya frasa “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam syarat diskresi.

Dalam Naskah Akademiknya, Perluasan konsep diskresi tersebut dijustifikasi dengan pertimbangan aspek ekonomi, yaitu sebagai bentuk untuk menciptakan kemudahan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan berusaha. Dinyatakan bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi yang lebih ramah investasi dan meningkatkan daya saing, perlu adanya perubahan (mencabut atau mengganti) ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang sektor dan Undang-Undang yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan penegakan hukum, yang mencakup bidang: Penataan Kewenangan, Persyaratan Investasi, Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko, Pendukung Ekosistem, Pembinaan dan Pengawasan dan Sanksi. Perubahan Undang-Undang sektor dan Undang-Undang terkait lainnya dilakukan dengan Omnibus Law. Atas dasar ini lah Pasal 175 UU Cipta Kerja menghapus syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi, yang sebelumnya tercantum pada Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Padahal, kebebasan diskresi tanpa batasan berupa keselarasan dengan peraturan perundang-undangan juga membawa potensi pelemahan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan dalih ekonomi, menciderai pembagian kekuasaan karena kekuasaan yang begitu terpusat, mengesampingkan aspek penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan lemahnya proses peradilan tata negara dalam merespon gugatan terhadap diskresi tersebut.

Pada akhirnya, perluasan konsep ini sangat rentan melanggar elemen-elemen yang seharusnya ada dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Julius Stahl, dimana harusnya negara hukum memiliki empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia; Pembagian kekuasaan; Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan Peradilan tata usaha Negara (Ramli dkk, 2019). Tidak hanya poin terkait pemerintahan berdasarkan undang-undang, perlindungan terhadap hak asasi manusia pun menjadi aspek yang rawan dilanggar. Dalam banyak kasus, penerbitan izin usaha tambang setelah berlakunya UU Cipta Kerja dilakukan secara tertutup, tanpa pelibatan masyarakat terdampak, dan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif. Bahkan, beberapa izin tambang dikeluarkan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung atau wilayah adat, yang seharusnya mendapatkan perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Gumilang dkk, 2022).

Dalam banyak kasus, perusahaan yang mendapat izin secara diskresioner terbukti menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan kehilangan sumber penghidupan masyarakat sekitar. Kajian oleh ICEL 126 Synergy: Journal of Collaborative Sciences, Vol. 1, No. 1, 2025 (2022) menunjukkan bahwa 38% izin tambang pasca UU Cipta Kerja tumpang tindih dengan wilayah hutan lindung atau kawasan adat (Aprija dkk, 2025). Pada akhirnya, supremasi hukum akan rawan untuk menjadi jargon belaka dalam praktik di lapangan. Oleh karenanya, tesis ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji ulang konsep diskresi dalam tata kelola pemerintahan Indonesia pasca UU Cipta Kerja. Penelitian ini akan menggali dan meninjau apakah pelaksanaan diskresi izin tambang pasca UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip negara hukum dan bagaimana konsep diskresi yang ideal agar sejalan dengan prinsip negara hukum.

## METODE

Penelitian ini mengkaji tentang apakah norma hukum terkait konsep diskresi perizinan tambang pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan nilai-nilai prinsip negara hukum yang semestinya dan apa saja implikasi hukumnya. Oleh karenanya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan yang sumbernya terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian Hukum Normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma (Djulaeka & Devi, 2020). Sifat dari penelitian ini ialah preskriptif, dimana penulis berupaya untuk menganalisis permasalahan untuk memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti. Dalam konteks ini,

permasalahan berupa hipotesis mengenai ketidaksesuaian konsep diskresi perizinan tambang pasca Undang-Undang Cipta Kerja adalah isu yang ingin dikaji secara preskriptif. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*). Karakter utama penelitian Yuridis Normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah: (a) Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui *ratio legis*, dasar ontologis dan landasan filosofisnya (Djulaeka & Devi, 2020). Pada pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan teknik studi dokumen dan studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan membuat ulasan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Hal ini tentu dilakukan dengan menghimpun bahasan secara terstruktur dan sistematis. Pengolahan dan analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi (penafsiran) hukum serta konstruksi hukum. Model interpretasi hukum, misalnya interpretasi bahasa (*de taalkundige interpretatie*), interpretasi sejarah undang-undang (*de wthisorische interpretatie*), interpretasi sistematis (*de systematische interpretatie*), interpretasi kemasyarakatan (*de maatschappelijke interpretatie*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Diskresi Perizinan Tambang Berdasarkan Uu Cipta Kerja Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum

Konsep diskresi dalam hukum administrasi negara pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kondisi tertentu ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan yang memerlukan tindakan cepat demi kepentingan umum. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), diskresi menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif. Namun demikian, penggunaan diskresi tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas, karena harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip negara hukum yang menekankan adanya kepastian hukum, legalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintahan (Safudin, 2019; Warlia et al., 2021).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, diskresi sering dikenal dengan istilah *freies ermessen*, yaitu kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara untuk menentukan kebijakan dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara tegas oleh hukum. Diskresi muncul sebagai konsekuensi dari kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan modern yang tidak mungkin seluruhnya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan ruang kebijakan untuk menyesuaikan keputusan dengan kondisi konkret yang dihadapi dalam praktik pemerintahan (Darumurti, 2014; Pitoy, 2018).

Meskipun diskresi memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi negara, penggunaan kewenangan tersebut harus tetap didasarkan pada prinsip legalitas sebagai salah satu unsur utama negara hukum. Prinsip legalitas mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diskresi bukanlah kewenangan absolut yang memungkinkan pemerintah bertindak di luar hukum, melainkan kewenangan yang tetap harus tunduk pada norma hukum yang berlaku (Endang, 2018; Dadi et al., 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai diskresi secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penggunaan diskresi hanya dapat dilakukan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, atau memberikan kepastian hukum dalam situasi tertentu. Selain itu, penggunaan diskresi harus memenuhi beberapa

persyaratan, antara lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta didasarkan pada kepentingan umum (Endang, 2018).

Namun, perkembangan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan kewenangan pemerintah, termasuk dalam sektor perizinan pertambangan. Undang-undang tersebut memperkenalkan berbagai kebijakan deregulasi dan simplifikasi perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, kebijakan ini juga membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah dalam menggunakan kewenangan diskresi dalam pemberian perizinan usaha pertambangan (Ashfiya, 2023).

Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam rezim perizinan pertambangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja adalah penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Sentralisasi kewenangan tersebut menyebabkan pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam menentukan pemberian izin usaha pertambangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik diskresi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan administratif terkait perizinan tambang (Ashfiya, 2023).

Dalam perspektif prinsip negara hukum, perluasan ruang diskresi tersebut menimbulkan sejumlah persoalan yuridis. Negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum dan tidak bersifat sewenang-wenang. Apabila ruang diskresi terlalu luas tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh pejabat pemerintahan (Pitoy, 2018).

Permasalahan lain yang muncul adalah potensi terjadinya ketidakpastian hukum dalam proses pemberian perizinan pertambangan. Diskresi yang terlalu luas dapat menyebabkan keputusan administrasi bergantung pada pertimbangan subjektif pejabat pemerintah. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar utama dalam konsep negara hukum modern (Warlia et al., 2021).

Selain itu, perluasan diskresi dalam perizinan pertambangan juga berpotensi mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, kebijakan yang terlalu bergantung pada diskresi dapat membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, kolusi, maupun praktik korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (Wereh et al., 2024).

Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral kepada masyarakat. Diskresi yang digunakan tanpa batasan yang jelas akan mengaburkan garis pemisah antara kewenangan administratif yang sah dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa diskresi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku (Aviano, 2022).

Di sisi lain, prinsip negara hukum juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kebijakan pemerintah, termasuk dalam sektor pertambangan. Pemberian izin usaha pertambangan yang didasarkan pada diskresi yang tidak transparan dapat merugikan masyarakat lokal, terutama terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas sumber daya alam. Oleh karena itu, setiap kebijakan perizinan tambang harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan perlindungan lingkungan (Darumurti, 2014).

Lebih lanjut, konsep negara hukum modern tidak hanya menekankan pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan perizinan pertambangan yang memberikan ruang diskresi

terlalu luas tanpa pengawasan yang efektif dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi dalam sektor pertambangan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur (Safudin, 2019).

Dalam praktiknya, konflik antara diskresi pemerintah dan prinsip negara hukum seringkali terjadi ketika kebijakan administratif digunakan untuk kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, tujuan untuk meningkatkan investasi seringkali menjadi dasar pembenaran bagi perluasan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Namun demikian, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Ashfiya, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan penggunaan diskresi dalam perizinan pertambangan agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Penguatan mekanisme pengawasan administratif, peran peradilan tata usaha negara, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku (Wereh et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep diskresi dalam perizinan pertambangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan pertentangan dengan prinsip negara hukum apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat. Meskipun diskresi diperlukan untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, penggunaannya harus tetap berlandaskan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat sebagai unsur utama dalam konsep negara hukum.

### **Implikasi Hukum Dari Diskresi Perizinan Tambang Pasca Diberlakukannya UU Cipta Kerja**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perizinan pertambangan di Indonesia, terutama terkait dengan diskresi administratif dalam penerbitan izin usaha pertambangan. UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*) yang menggantikan mekanisme izin tradisional yang sebelumnya lebih berbasis tahapan formal dan terpisah antar instansi, dengan tujuan untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Pendekatan baru ini memberikan ruang diskresi lebih luas kepada pejabat administratif dalam menentukan persyaratan dan kelayakan izin sesuai tingkat risiko usaha, namun perubahan tersebut juga menimbulkan dampak hukum yang kompleks terhadap konsistensi hukum dan perlindungan publik.

Secara yuridis, perubahan struktur perizinan melalui UU Cipta Kerja telah menyebabkan sentralisasi kewenangan dalam hal penerbitan izin tambang, di mana otoritas penerbitan izin usaha pertambangan kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini secara langsung mengurangi peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memberikan izin pertambangan di wilayahnya sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi.

Diskresi administratif yang semakin luas ini, meskipun bertujuan untuk percepatan investasi, memiliki implikasi hukum berupa potensi penyalahgunaan diskresi apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Keleluasaan pejabat dalam menetapkan persyaratan dan evaluasi kelayakan dapat membuka celah arbitrase birokrasi yang mengabaikan standar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat atau lokal.

Pemberian kewenangan diskresi yang berlebihan tanpa batas yang jelas juga berimplikasi pada ketidakpastian hukum, karena pelaku usaha dan masyarakat tidak memiliki kepastian standar yang konsisten dalam proses perizinan. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan sengketa administratif di kemudian hari apabila keputusan diskresi tidak didukung alasan yang kuat atau tidak transparan.

Selanjutnya, sentralisasi kewenangan perizinan turut membawa perubahan dalam politik hukum pertambangan nasional yang berfokus pada efisiensi investasi, namun di sisi lain dapat melemahkan

peran serta partisipasi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menurut sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengalihan wewenang dari pemerintah daerah ke pusat dapat menyebabkan konflik norma antara peraturan daerah dan peraturan nasional, terutama ketika aspirasi lokal tidak diakomodir dalam perizinan tambang.

Dalam konteks hukum lingkungan, mekanisme perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja juga berimplikasi pada standar lingkungan yang lebih longgar bagi kegiatan tambang berisiko rendah hingga menengah, yang sebelumnya mewajibkan dokumen AMDAL terpisah. Perubahan ini berpotensi mengurangi komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup apabila tidak diimbangi pengawasan dan sanksi yang efektif. Implikasi diskresi perizinan tambang juga mencakup aspek perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal. Karena kebijakan perizinan kini lebih berorientasi pada efisiensi dan investasi, kepastian dan partisipasi masyarakat dalam proses pemberian izin dapat terabaikan, sehingga risiko konflik sosial dan ketidakadilan lingkungan meningkat.

Dari perspektif administrasi negara, pergeseran ke perizinan berbasis risiko menuntut pejabat publik untuk memiliki kompetensi dan standar evaluasi yang tinggi, karena keputusan diskresi yang salah bisa berdampak buruk bagi lingkungan, ekonomi lokal, dan reputasi negara di mata investor. Kekurangan dalam kapasitas teknis ini dapat menghasilkan keputusan yang tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, dampak hukum lainnya adalah munculnya kekhawatiran terhadap penurunan supervisi dan pertanggungjawaban administratif, karena diskresi yang luas mempersulit mekanisme kontrol eksternal seperti judicial review atau pengawasan publik terhadap keputusan perizinan. Hal ini berpotensi menurunkan akuntabilitas publik atas proses perizinan tambang.

Diskresi perizinan tambang pasca UU Cipta Kerja juga berdampak pada aspek kepastian investasi, di mana pelaku usaha mendapatkan regulasi yang lebih fleksibel dan terpadu, tetapi di sisi lain mereka menghadapi ketidakpastian mengenai standar operasional dan syarat legal yang dapat berubah seiring interpretasi pejabat administratif. Kajian lain menunjukkan bahwa sentralisasi dan diskresi perizinan membawa tantangan dalam rangka menjaga sinergi regulasi antara pusat dan daerah, karena ketiadaan peran signifikan pemerintah daerah dalam perizinan strategis tambang dapat menimbulkan ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.

Permasalahan hukum ini kemudian dapat berujung pada potensi sengketa konstitusional atau administratif, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan perizinan yang dianggap melampaui kewenangan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan transparan. Sengketa semacam ini seringkali memerlukan intervensi lembaga peradilan administrasi negara. Dalam konteks global dan pertumbuhan investasi, UU Cipta Kerja dipandang mampu menarik investor asing dengan proses perizinan yang efisien, namun tanpa pembatasan diskresi yang jelas, mekanisme ini justru dapat memicu praktik diskriminatif dalam pemberian izin antara investor besar dan pelaku usaha lokal.

Perubahan kebijakan ini juga menekankan perlunya revisi atau pembenahan aturan pelaksana yang lebih rinci terkait batasan dan mekanisme diskresi, sehingga keputusan perizinan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan prinsip good governance serta perlindungan publik. Terakhir, implikasi hukum dari diskresi perizinan tambang pasca UU Cipta Kerja menuntut adanya sistem pengawasan berlapis yang kuat dari lembaga legislatif, yudikatif, dan masyarakat sipil guna mencegah penyalahgunaan kewenangan administratif dan memastikan bahwa kebijakan perizinan tetap sejalan dengan kepentingan publik, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian diskresi yang luas dalam perizinan tambang menurut UU Cipta Kerja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip negara hukum, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme perizinan berbasis risiko yang lebih

fleksibel ini mengurangi kontrol pemerintah daerah dan mengabaikan partisipasi masyarakat, sehingga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan publik menjadi terancam.

2. Diskresi yang diperluas pasca UU Cipta Kerja berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum, risiko konflik sosial, dan potensi sengketa administratif. Selain itu, mekanisme ini menuntut kompetensi tinggi pejabat publik, pengawasan yang lebih ketat, serta pedoman evaluasi risiko yang jelas agar keputusan perizinan tetap sah secara hukum dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat.

### **SARAN**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar mekanisme diskresi perizinan tambang disertai batasan yang jelas, pedoman evaluasi risiko yang transparan, dan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat maupun lembaga pengawas independen. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah perlu dioptimalkan agar proses perizinan tambang tetap efisien namun tetap sesuai dengan prinsip hukum, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

### **KETERBATASAN**

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif mengenai aspek hukum dan implikasi administratif diskresi perizinan tambang pasca UU Cipta Kerja, sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari implementasi perizinan berbasis risiko. Keterbatasan data primer dan studi lapangan membuat hasil penelitian lebih bersifat konseptual, sehingga diperlukan penelitian empiris lebih lanjut untuk memperoleh gambaran praktik perizinan tambang yang lebih komprehensif di lapangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agastya, K.R. (2024). *Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Investasi Asing*. Semarang Law Review.
- Aprija, Bagus, Muhammad Farrel Kasyfillah, Novaldi, dan Yosanto Mulia Naibaho. "Penyalahgunaan Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan Administrasi: Studi Terhadap Izin Tambang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Synergy: Journal of Collaborative Sciences* 1, no. 1 (2025): 115–29. <https://doi.org/10.69836/synergy.v1i1.70>.
- Ashfiya, D. G. (2023). Diskursus pergeseran konsep diskresi pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan pengujiannya pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*.
- Aviano, M. S. (2022). Pertanggungjawaban pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.
- Dadi, A. F. P., Jiwantara, F. A., Putra, I., Lubis, A. F., & Budianto, H. (2023). Kebijakan diskresi dalam pemerintahan perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Darumurti, K. D. (2014). Perspektif filosofis konsep kekuasaan diskresi pemerintah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 20.
- Endang, M. I. A. (2018). Diskresi dan tanggung jawab pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*.

- Gumilang, B. M., S. Oktariani, dan T. Suswinda. “Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 871–891
- Maulana, M.A., Khair, A., & Sarkawi. (2023). *Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah*. Jurnal Diskresi.
- Nibras, N.B., Ariiq, M.D.F., Sianipar, B.B., & Halimatussadia’h, S. (2025). *Penyalahgunaan Diskresi Administratif dalam Perizinan Tambang Pasca UU Cipta Kerja*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.
- Pitoy, H. F. (2018). Kewenangan diskresi pemerintah daerah dalam konsep negara hukum. *Lex et Societatis*.
- Pujiastuti, L. (2023). *The Lost Role of Local Government Post the Work Creation Law in the Mining Field*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding.
- Ramli, Ramli, Muhammad Afzal, dan Gede Tusan Ardika. “STUDI KRITIS TERHADAP KONSEP NEGARA HUKUM.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 132. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>.
- Safudin, E. (2019). Politik hukum diskresi di Indonesia: Analisis terhadap pembagian kekuasaan antara pemerintah dan legislatif. *Kodifikasia*.
- Sibarani, D.H., Huda, I.M., & Mustofa, M.Z. (2021). *Urgensi Pembentukan UU Cipta Kerja terhadap Izin Usaha Pertambangan*. Yustisi.
- Susanto, I., Ikhwan, M.N., & Nugara. (2021). *Problematika UU Cipta Kerja dalam Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko*. Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan.
- Tandori, T. & Murdiati, C.W. (2024). *Implikasi Hukum dan Sosial Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan*. Jurnal Panorama Hukum.
- Wereh, A. C., Rawung, H., Kumajas, M., & Sarumaha, P. B. (2024). Kewenangan diskresi pejabat administrasi negara: Batasan dan pengawasannya. *Jurnal Paradigma*.